

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pariwisata di Indonesia sekarang ini makin pesat. Perkembangan sektor pariwisata menjanjikan dan memberikan manfaat kepada banyak pihak. Salah satu dari tujuan pengembangan kepariwisataan di Indonesia adalah untuk meningkatkan pendapatan devisa khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri-industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.¹

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Bengkulu, mengamanatkan bahwa pemerintah kota, pejabat, dinas terkait, dan badan terkait mempunyai tanggung jawab dalam pengembangan pariwisata di Kota Bengkulu. Pengembangan ini diharapkan mampu membantu dan mendukung wisatawan dalam berwisata, serta mewujudkan destinasi obyek wisata di Kota Bengkulu lebih variatif. Selain itu pengembangan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah, khususnya pendapatan masyarakat setempat dalam bidang ekonomi. Kunjungan wisatawan di Kota Bengkulu diharapkan memberikan Kontribusi besar

¹ Ketut suwena, Gusti ngurah w, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017), h.10

dalam perkembangan pariwisata. Kota Bengkulu masih mengandalkan objek wisata sebagai salah satu sumber PAD guna mendorong perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan sektor pariwisata menjadi perhatian dalam pembangunan diprovinsi Bengkulu. Hal tersebut tercermin dari kebijakan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan objek wisata yang ada di daerah. Dalam memperkenalkan dan menggalakkan wisata, pemerintah telah melakukan beberapa upaya seperti promosi wisata, pembangunan sarana dan prasarana menuju tempat wisata, dan penyediaan akomodasi yang memadai berupa hotel dan akomodasi lainnya. Kota Bengkulu memiliki banyak sekali obyek wisata yang indah. Wisatawan dapat menikmati keindahan alam sekaligus menyaksikan bangunan bersejarah di Kota Bengkulu.

Wisata Kota Bengkulu memiliki daya tarik tersendiri yang dapat memanjakan Para wisatawan baik itu untuk sekedar berkumpul keluarga atau liburan ataupun yang lainnya, diantara daya tarik tersebut adalah wisata alam Pantai Panjang, Pantai Zakat, Kawasan Kampung Nelayan Pantai Malabero Pantai Nala, Kawasan Danau Dendam Tak Sudah, Pulau Tikus, Kawasan Muara Jenggalu, Taman Hutan Raya Rajolelo.

Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai panjang kota Bengkulu telah disadari oleh pemerintah daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang strategis oleh gubernur Bengkulu, yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut sebagai kawasan wisata yang diharapkan mampu

menyedot bukan saja wisatawan lokal, tetapi juga wisatawan nasional serta manca negara. Secara geografis Pantai Panjang terletak di sebelah barat Kota Bengkulu tepatnya sekitar 3 km dari pusat Kota Bengkulu. Pantai Panjang Kota Bengkulu yang terhampar sepanjang sekitar 7 km memiliki potensi sumberdaya alam yang mendukung kegiatan wisata antara lain kemiringan pantai yang cukup landai, hamparan pasir putih yang terbentang luas sepanjang pantai, serta vegetasi pantai yang didominasi pohon cemara laut.²

Selain sebagai pantai yang mempunyai garis pantai terpanjang di Indonesia. Pantai Panjang juga mempunyai keistimewaan lain, yaitu pantainya yang landai, hamparan pasir yang luas dan airnya yang bersih menjadikan daya tarik tersendiri dari objek wisata Pantai Panjang ini. Dengan keadaan seperti itu, para wisatawan dapat bermain, bercanda gurau dan mandi sepuasnya sambil menikmati semilir angin pantai. Selain itu, banyak juga tumbuhan cemara di sekitar pantai yang tumbuh subur yang pada dasarnya pohon cemara tumbuh di gunung. Keistimewaan-keistimewaan tadi yang menjadikan Pantai Panjang sangat terkenal di Indonesia. Pantai ini berjarak sekitar 3 km dari pusat Kota Bengkulu³, sehingga sangat mudah diakses. Jika wisatawan ingin mengunjungi pantai ini, dari Bengkulu wisatawan dapat menggunakan transportasi umum

² Himavan Prathista Nugraha, Agus Indarjo, and Muhammad Helmi, 'Studi Kesesuaian Dan Daya Dukung Kawasan Untuk Rekreasi Pantai Di Pantai Panjang Kota Bengkulu', *Diponegoro Journal of Marine Research*, 2.2 (2013), 130–39.

³ <https://wisata.kita.com/wisata/Bengkulu/Bengkulu/Pantai.Panjang> (diakses pada tanggal 18 Juni 2023)

seperti minibus, taksi atau mobil sewaan untuk sampai ke objek wisata Pantai Panjang ini.

Akan tetapi objek wisata pantai panjang ini belum bisa dinikmati keindahannya oleh pengunjung wisata, karena pantai panjang yang semraut dan tidak tertata, penuh dengan sampah dan keindahan pantai panjang tersebut tidak dapat dinikmati. keindahan pantai terganggu akibat banyaknya sampah-sampah yang berserakan, sampah yang terhimpun di bibir pantai memang sangat banyak, mulai dari pelepah sawit hingga samah plastik⁴. Hal ini tentunya harus diperhatikan mengingat telah ada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Bengkulu yang merupakan acuan didalam pembangunan wisata yang ada di Provinsi Bengkulu ini.

Pariwisata dikenal dalam istilah bahasa arab dengan kata ”*al-siyahah, al-rihlah, dan al-safar* atau dalam bahasa inggris dikenal dengan ”*tourism*”. Dalam kitab Al-Quran maupun sunnah terdapat ayat-ayat yang menyerukan untuk melakukan perjalanan atau pariwisata dan menikmati berbagai fenomena dan keindahan alam. Pembahasan ini menghantarkannya pada penyerahan diri, ketundukan kepada-Nya. Dalam firman Allah Q.S Ali-Imran ayat 190, yang berbunyi:

⁴ Warga Prihatin Pantai Panjang Bengkulu Penuh Sampah, <https://bengkulunews.Scientia.id/2021/03/04/pantai-panjang-tak-teruruspemuda-bengkulupemerintah-bersih-pantai-hanya-formalitas/>, (diakses pada 1 Agustus 2023).

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

١٩٠

Artinya : Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal (Q.S Ali-Imran ; 190)⁵.

Berdasarkan ayat di atas diterangkan “penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, berfikir dan orang-orang yang mau memperhatikan alam. Ayat ini menegaskan bahwa kepemilikan Allah SWT atas alamnya, apa yang ada di langit dan bumi adalah kepunyaannya yang harus dijaga dan dilestarikan dengan baik oleh orang-orang yang berakal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara, sedangkan pariwisata dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 dimana pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Terjemah Kemenag*, 2019

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁶

Pada kenyataannya, sektor pariwisata merupakan salah satu titik fokus pembangunan yang saat ini digalakkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Setiap pemerintahan daerah diberikan tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan dalam pengelolaan potensi-potensi yang dimiliki guna meningkatkan pembangunan daerah dan masyarakat. Salah satu potensi yang harus dikembangkan dan dikelola yaitu pariwisata lokal yang terdapat di daerah tersebut, sehingga dapat menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Maka keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengembangan urusan pariwisata perlu lebih ditingkatkan.

Kebijakan Penyelenggaraan kepariwisataan melalui peraturan daerah (perda) No 06 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan daerah kota Bengkulu pasal 1 ayat 16 tentang Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan

⁶ Pasal 1 ayat 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.⁷

Peraturan daerah (perda) No 06 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan daerah kota Bengkulu sehubungan pariwisata pantai panjang telah di alihkan kepengurusan pada pemerintah provinsi maka berdasarkan hal tersebut pengelolaan pantai panjang menjadi tanggungjawab dari pemerintah provinsi, berdasarkan hasil observasi awal pemprov dalam perkembangan pantas panjang berpegang pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Bengkulu Yang mana Perda ini merupakan persetujuan bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Bengkulu bersama Gubernur Bengkulu yang memutuskan Peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataaan Provinsi Bengkulu tahun 2019- 2024. Pada BAB II pasal 2 pada Perda ini memuat tentang pembangunan kepariwisataaan Berdasarkan pasal tersebut pembangunan kepariwisataaan daerah dilaksanakan dengan RIPPAR- Prov. Penelitian ini akan membahas **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasaah”**.

⁷ Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Daerah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perda provinsi Bengkulu nomor 8 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan fiqih siyasah tentang perda provinsi Bengkulu nomor 8 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan implementasi perda provinsi Bengkulu nomor 8 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi Bengkulu.
2. Untuk menjelaskan Tinjauan fiqih siyasah tentang implementasi perda provinsi Bengkulu nomor 8 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat mengenai implementasi peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 8 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi Bengkulu perspektif fiqih siyasah

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi penulis, Penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman implementasi peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 8 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi Bengkulu perspektif fiqh siyasah.
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan, referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas implementasi peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 8 tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi Bengkulu perspektif fiqh siyasah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian yang telah dilakukan terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan untuk penelitian. Setelahnya agar dapat dikembangkan dan dapat di hindari adanya sikap plagiarism.

BENGKULU

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain

yaitu :

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Zelvi Lova Handayani, (Skripsi 2021)	Pendirian Fasilitas Kesehatan Dalam Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa n Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Di Pantai Panjang Kota Bengkulu)	Metode peneitian, lokasi penelitian, Pembahasan mengenai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara an	Penelitian saudara Zelvi Lova Handayani memfokuskan kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa n terkait Fasilitas Kesehatan Dalam Pariwisata sedangkan penelitian saya ialah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa n Daerah Perspektif Fiqih siyasah
Delly, Faizal Anwar, Novliza Eka Patrisia (Jurnal 2019)	Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu	Lokasi penelitian, metode penelitian	Penelitian saudara Delly dkk, membahas tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu sedangkan penelitian saya ialah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan

			Kepariwisataan Daerah Perspektif Fiqih siyasah
--	--	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah.⁸

2. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah di Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.

3. Lokasi Penelitian

Jl. Kapten Pierre Tendean No.KM 6,5, Jl. Gedang, Kec. Gading Cemp, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada

⁸ Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998).
h.22

masyarakat yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi.⁹

Data adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Seperti data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara atau interaksi dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyash.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian ini¹⁰, seperti: Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Bengkulu.

⁹ M. Iqbal Hasan. *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*.(Jakarta: Graha Indonesia, 2004) . h.82

¹⁰Muslan Abdurrahman, *sosiologi dan metodologi penelitian*, (Malang: UMM Press , 2009). h.112

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, maka penulis sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu menentukan langkah-langkah atau alat-alat untuk mendapatkan data tersebut.

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting proses pengamatan dan ingatan.¹¹

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian. observasi atau yang disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.¹² Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.

Ini adalah pengamatan langsung, dimana penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara.

Dalam metode melakukan pengamatan terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyash.

¹¹Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2006). h.54

¹² Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006). h.224

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (narasumber) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹³ Teknik ini digunakan dengan wawancara secara langsung kepada responden dan informan, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyash.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya sesuatu yang tertulis, tercatat yang dipakai sebagai bukti atau keterangan. yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis.¹⁴

6. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian akan dianalisa dengan menggunakan analisa data kualitatif yang berarti menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dari

¹³Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2006). h.186

¹⁴ Sanafiah faisal. *Penelitian kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang:1990). h.77

interpretasi data.¹⁵ Menganalisa berdasarkan kualitas data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian dalam hal ini tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah. Dalam hal ini akan dikemukakan secara deduktif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku baik menurut hukum positif maupun hukum islam. kemudian penulis berusaha menganalisa dan menemukan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

G. Sistematika Penulisan

Penulis skripsi terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Landasan teori dari penelitian dalam bab ini akan mengenai apa itu yang di maksud dengan materi muatan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Bengkulu , makna kepariwisataan, pengertian imlementasi, Pengertian Fiqih Siyasah.

BAB III : Menjelaskan tentang gambaran lokasi penelitian.

¹⁵Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2004),h. 172

BAB IV : Hasil penelitian berupa wawancara dengan narasumber, hasil observasi dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Merupakan Bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

